

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:-

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Alfa Dinar,

Alamat : Jl. Lawu No. 95 Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur yang bernama: Tri Joko Wahyono Bin Sururi, umur: 38 Tahun, domisili di Desa Tawang Sari RT.26 RW.5 Desa Dlingo Kec. Mojosongo Kab. Boyolali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 September 2017 memberikan kuasa kepada : Achmad Nur Qodin, S.HI., MH. Himawan Tidolaksono, S.H. Advokat yang beralamat di Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, yang beralamat di KSPPS BMT Alfa Dinar, Jl. Lawu No. 95 Karanganyar selanjutnya disebut sebagai

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-

Melawan

Is Handoko, SH Bin Suratno (suami), Lahir di Karanganyar, 24-04-1984 Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan: S.1 Alamat Dk. Ngemplak RT. 4 RW. 5 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I ;-

Rury Evitasari, SE binti Darmaji W.(Isteri), tempat tanggal lahir di Klaten, 10-10-1983, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan : S.1, Alamat Dk. Ngemplak RT. 4 RW. 5 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;-

Sujarni binti Darno Miharjo (penjamin/isteri), Tempat Tanggal Lahir, Karanganyar, 03-03-1967, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SMP, Alamat : Dk. Ngemplak RT. 4 RW. 5 Desa Wonolopo,

Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat III;-

Suratno bin Martosari (penjamin/suami), tempat Tinggal Lahir di Karanganyar, 02-03-1961, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SMP, Alamat Dk. Ngemplak RT. 4 RW. 5 Desa Wonolopo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IV;-

Dalam hal ini pihak Tergugat I,II,III dan IV memberikan kuasa kepada Ari Santoso, SH Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Krisna Santoso yang beralamat di Badran Baru RT 008 RW 008 Kelurahan Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 57722 telp. 6499749, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi;-**

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan Para Tergugat/Kuasanya ; -

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1217/Pdt.G/2017/ PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

1. Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Alfa Dinar yang berkedudukan di Jl. Lawu No. 95 Karanganyar, dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada tergugat I dan tergugat II Sedangkan tergugat I dan tergugat II adalah anggota /nasabah/ debitur penggugat, tergugat III dan tergugat IV adalah penjamin terhadap pembiayaan tergugat I dan tergugat II;-
2. Bahwa kemudian tergugat I dan tergugat II pada tanggal 13 April 2012 telah menandatangani Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor 596/AD-

04/KC/W-MRB/IV/2012, surat kuasa menjual obyek jaminan yang ditandatangani oleh tergugat III dan tergugat IV, tanda terima surat agunan, surat penyerahan barang, surat pernyataan hutang, untuk pembiayaan pembelian berupa tanah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, dimana telah terjadi kesepakatan harga pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga biaya yang harus dibayarkan tergugat I dan tergugat II kepada penggugat semuanya sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang dibayarkan tergugat I dan tergugat II kepada penggugat dengan cara mengangsur;-

3. Bahwa proses terjadinya akad tersebut tergugat I dan tergugat II telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan berupa permohonan pembiayaan, foto copy KTP (Para Tergugat), foto copy KK (Para Tergugat), foto copy agunan berupa BPKB nomor 9637843I dan STNK Sepeda motor merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, BPKB Nomor 5360440 dan STNK mobil Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA, dan SHM No. 3661, an. Sujarni, luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran, dan kemudian dikomitekan yang menyatakan pembiayaan tergugat I dan tergugat II tersebut di Acc;-
4. Bahwa setelah pembiayaan tersebut di acc, tergugat I dan tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama empat bulan yaitu sejak bulan April 2012 hingga bulan Agustus 2012 dengan cara: pada bulan April 2012 sampai bulan ketiga, Juli 2012 mengangsur marginnya saja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan pada bulan ke-empat (bulan Agustus 2012), mengangsur pokok dan margin yang terakhir, sebesar

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), sehingga pada bulan ke-empat (bulan Agustus 2012), tergugat I dan tergugat II seharusnya sudah membayar lunas kepada penggugat sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), tetapi tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saat ini sudah jatuh tempo;-

5. Bahwa kemudian penggugat sudah berupaya memberikan surat peringatan berupa somasi I tertanggal 17 Januari 2017, somasi II tertanggal 15 Maret 2017, somasi III tertanggal 13 Juli 2017 kepada tergugat I dan tergugat II tetapi tergugat I dan tergugat II justru tidak mengindahkan surat somasi penggugat tersebut;-
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tersebut, tergugat I dan tergugat II mengikatkan diri jika tergugat I dan tergugat II tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad tersebut maka tergugat I dan tergugat II mengakui kalau tergugat I dan tergugat II berhutang kepada penggugat dan sebagai rasa tanggung jawabnya maka tergugat I dan tergugat II menyerahkan kepada penggugat jaminan berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz.
 - b. Satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA.
 - c. Satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni, luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran

Untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat, tetapi pada kenyataannya tergugat I dan tergugat II hanya mengangsur marginnya saja dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (tidak

sesuai dengan akad) dan Para Tergugat tidak menyerahkan jaminan berupa satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA dan satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni, luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran tersebut untuk pelunasan. Oleh karena itu, Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang sangat merugikan penggugat.

7. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - b. Margin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - c. Kifarat terhitung sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Ta'width sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 45.688.700,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Oleh karena itu, mohon agar jaminan berupa satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA dan satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran tersebut diserahkan kepada penggugat atau dijual lelang yang hasilnya untuk

pelunasan tunggakan kerugian penggugat sebagaimana posita angka 7 huruf a,b, c, d.

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestatie dan beritikad tidak baik kepada penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta jaminan para tergugat berupa satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 96378431 merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA dan satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni, luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran, sebagai pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestatie.
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutang dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;-

4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kifarat dihitung sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Ta'width sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 45.688.700,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)Selambat-lambatnya 7 hari dihitung sejak putusan ini diucapkan
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz
 - b. Satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA
 - c. Satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluranSebagai pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan berupa satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA dan satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling

nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya datang menghadap, di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Para Pihak diperintahkan untuk melakukan perdamaian dengan jalur mediasi, Para Pihak sepakat untuk menunjuk mediator Dr.Drs Mudara, MSI adalah Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Karanganyar, dan berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 14 Desember 2017, telah ternyata bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya menyampaikan jawaban sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

Bahwa Dasar Umum Pemberian Kuasa, harus diberikan, dibuat, ditandatangani, orang yang berwenang untuk itu. Gugatan dalam perkara a quo Penggugat adalah Koperasi yang di wakili oleh Tri Joko Wahyono Bin Sururi yang menjabat sebagai Wakil Ketua. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi "*pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan*". Pengurus seharusnya diwakili oleh Ketua dan Sekretaris sehingga yang berwenang mewakili Koperasi Simpan

Pinjam Alfa Dinar untuk memberikan Kuasa kepada Rekan Achmad Nur Qodin, SHI, MH dan Himawan Tidolaksono, SH adalah Ketua bersama dengan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Alfa Dinar Sehingga Saudara Tri Joko Wahyono Bin Sururi yang menjabat sebagai Wakil Ketua **tidak mempunyai kewenangan** untuk mewakili Koperasi Simpan Pinjam Alfa Dinar didalam Pengadilan dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Agama Karanganyar yang memberikan Kuasa kepada Rekan Achmad Nur Qodin, SHI, MH dan Himawan Tidolaksono, SH. sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard)

2. Gugatan Error In Person

a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoeddanigheid*

Gugatan dalam perkara a quo Penggugat adalah Sebuah badan Hukum Koperasi yang di wakili oleh Tri Joko Wahyono Bin Sururi yang menjabat sebagai Wakil Ketua. Dalam ketentuan pasal 30 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi “pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan”. Pengurus seharusnya diwakili oleh Ketua dan Sekretaris sehingga yang berwenang mewakili Koperasi Simpan Pinjam Alfa Dinar untuk memberikan Kuasa kepada Rekan Achmad Nur Qodin, SHI, MH dan Himawan Tidolaksono, SH adalah Ketua bersama dengan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Alfa Dinar Sehingga Saudara Tri Joko Wahyono Bin Sururi yang menjabat sebagai Wakil Ketua tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Koperasi Simpan Pinjam Alfa Dinar didalam Pengadilan dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Agama Karanganyar yang memberikan Kuasa kepada Rekan Achmad Nur Qodin, SHI, MH dan Himawan Tidolaksono, SH. Dari uraian tersebut diatas yang bertindak sebagai Penggugat yaitu Tri Joko Wahyono Bin Sururi yang menjabat sebagai Wakil Ketua bukan orang yang berhak sehingga Penggugat tidak mempunyai *person standi in iudicio* dalam perkara a quo sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard)

b. Keliru Pihak yang di tarik menjadi Tergugat

Dalam Akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menandatangani Akad tersebut sebagai Penjamin, sehingga tidak tepat apabila Penggugat menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pihak dalam Perkara a quo dikarenakan Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak dalam perkara a quo maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Dari uraian tersebut diatas Gugatan penggugat Error in person sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Dalam Konvensi ;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
3. Bahwa akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dibuat secara sepihak oleh Penggugat sehingga Tergugat I tidak bisa menentukan isi dari akad akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 Tergugat I hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan penggugat yang dituangkan dalam akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 sehingga akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 tidak memenuhi keseimbangan dalam pembuatan Perjanjian sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

4. Bahwa setelah penandatanganan akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 Tergugat I mempunyai hak mendapatkan Print Out Perjanjian atau Akad Pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I tersebut, Tergugat I juga sudah meminta kepada Penggugat Print Out Akad Pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I tersebut akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak memberikan kepada Tergugat I Print Out Perjanjian atau Akad Pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I tersebut. Dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan yang di tuangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti;
5. Bahwa tidak benar Tergugat I tidak mempunyai itikat baik, Tergugat I dengan itikat baik menyelesaikan hutang tergugat I dalam akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 kepada penggugat dengan menawarkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang tergugat I sesuai dengan kemampuan tergugat I sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) mengingat usaha tergugat sedang *collaps* akan tetapi di tolak oleh Penggugat;
6. Bahwa jaminan berupa :
 - a. BPKB Sepeda Motor nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ secara hukum adalah milik Sugiyanto akan tetapi Sugiyanto tidak pernah menandatangani Akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 sebagai penjamin sehingga secara hukum BPKB Sepeda Motor nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto

dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ tidak sah sebagai jaminan dalam Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 ;

- b. BPKB Mobil dengan nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA secara hukum adalah milik Mahmud, SE, MM, akan tetapi Saudara Mahmud, SE, MM tidak pernah menandatangani Akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 sebagai penjamin sehingga secara hukum BPKB Mobil dengan nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA tidak sah sebagai Jaminan Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012;

- c. sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Sumarsi

Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961

Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960

Sebelah barat : jalan/saluran.

Secara hukum adalah milik Tergugat III akan tetapi Tergugat III dan Tergugat IV selaku suaminya Tergugat III tidak pernah menandatangani Akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 sebagai penjamin sehingga sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Sumarsi

Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961

Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960

Sebelah barat : jalan/saluran.

Tidak sah sebagai jaminan akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012;

7. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban angka 3 dan 4 diatas akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 telah melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengakibatkan akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
8. Bahwa dikarenakan akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta BPKB Sepeda Motor nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, BPKB Mobil dengan nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA dan sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah utara : tanah Sumarsi, Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961, Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960 dan Sebelah barat: jalan/saluran tidak sah secara hukum dan bukan merupakan jaminan akad pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 maka permohonan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas BPKB Sepeda Motor nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, BPKB Mobil dengan nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA dan sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah utara : tanah Sumarsi, Sebelah selatan : tanah kavling nomor

00961, Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960 dan Sebelah barat: jalan/saluran harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

9. Bahwa dikarenakan akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak sah sebagai jaminan dalam pembelian Murabahah yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 permohonan putusan serta merta (Uitvoebaar bij Voorraad) harus dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II mohon disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III mohon disebut sebagai Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV disebut sebagai Penggugat IV Rekonvensi apabila di sebut bersama-sama mohon disebut para Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi dan Jawaban serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 dibuat secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat I Rekonvensi tidak bisa menentukan isi dari akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan Tergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 sehingga akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 tidak memenuhi keseimbangan dalam pembuatan Perjanjian sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan bertentangan dengan Asas kebebasan berkontrak (contracts-vrijheid), Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri

dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum maupun kesusilaan. berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa setelah penandatanganan akad pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 Penggugat I Rekonvensi sebagai Pihak dalam akad tersebut dan juga sebagai Debitur mempunyai hak mendapatkan Print Out Perjanjian atau Akad Pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 yang telah ditandatangani Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat I Rekonvensi tersebut, Penggugat I Rekonvensi juga sudah meminta kepada Tergugat Rekonvensi Print Out Akad Pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 yang telah ditandatangani Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat I Rekonvensi tersebut akan tetapi sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kepada Penggugat I Rekonvensi Print Out Perjanjian atau Akad Pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 yang telah ditandatangani Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat I Rekonvensi tersebut. Dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan yang di tuangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti sehingga dengan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kepada Penggugat I Rekonvensi Print Out Perjanjian atau Akad Pembiayaan Jual beli Murabahah Nomor: 596/AD-04/KCW-MRB/IV/2012 yang telah ditandatangani Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat I Rekonvensi tidakan Tergugat Rekonvesi tersebut dapat di kategorikan

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;

5. Bahwa dalam dalil gugatannya posita angka 2 terdapat kuasa menjual obyek jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat III dan IV hal tersebut telah melanggar instruksi mendagri nomor 14 tahun 1982 yang melarang penggunaan kuasa mutlak untuk pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya sehingga surat kuasa menjual tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Bahwa Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat IV rekonvensi tidak pernah menandatangani Akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 sebagai penjamin;
7. Bahwa saat ini sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m2 yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Sumarsi;-

Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961;-

Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960;-

Sebelah barat : jalan/saluran;-

Adalah milik Penggugat III rekonvensi saat ini tanpa hak dan alasan hukum dikuasai oleh tergugat rekonvensi secara sepihak, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa dikarenakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum tergugat Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi Sepeda Motor dengan BPKB nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, Mobil dengan BPKB nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA kepada Penggugat I

rekonvensi dan mengembalikan sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah Sumarsi

Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961

Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960

Sebelah barat : jalan/saluran.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka mohon putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat I Sepeda Motor dengan BPKB nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, Mobil dengan BPKB nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA ;
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat III sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : tanah Sumarsi
Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961
Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960
Sebelah barat : jalan/saluran;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi ;

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Akad Pembiayaan pembelian Murabahah Nomor: 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tertanggal 13 April 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat I Sepeda Motor dengan BPKB nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, Mobil dengan BPKB nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA ;
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat III sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:-
 - Sebelah utara : tanah Sumarsi
 - Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961
 - Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960
 - Sebelah barat : jalan/saluran;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan atas Sepeda Motor dengan BPKB nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, Mobil dengan BPKB nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA dan sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m² yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Sumarsi
 - Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961
 - Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960
 - Sebelah barat : jalan/saluran;
7. Menolak Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoebaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding,verset mauoauun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Penggugat Rekonvensi uraikan diatas mohon Majelis hakim yang muli memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi Sepeda Motor dengan BPKB nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, Mobil dengan BPKB nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat III Rekonvensi sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m2 yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : tanah Sumarsi
Sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961
Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960
Sebelah barat : jalan/saluran;
5. Menyatakan Surat kuasa menjual obyek jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat III dan IV batal demi hukum;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat Rekonvensi;-

Dan atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, melalui kuasa hukum Penggugat menyampaikan replik pada tanggal 05 April 2018 secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa Duplik dan Replik untuk gugatan Rekonpensi yang disampaikan oleh Para Tergugat pada tanggal 3 Mei 2018 pada pokoknya tetap memperkuat dalil-dalil yang ada pada jawaban, dan semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;-

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil serta membuktikannya, Penggugat/Kuasanya menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:-

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 33090609027990 01 tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah, dengan Surat Keputusan Nomor:01/BH/PAD/KDK.II/I/2004 tanggal 19 Januari 2004, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Laporan PAD KJKS.BMT ALFA DINAR yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, nomor:237/Dep.1/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Kuasa Menjual atas jaminan SHM no.3661, an.Sujarni, luas 2.317 M2 terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II, yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. **Fotocopi** BPKB Nomor 003688, Merk Renault tahun 1982 an. Mahmud, SE.MM No.Pol. 8837 KA, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotocopi BPKB nomor 96378431,Sepeda Motor merk Sanex tahun 2000 an.Sugiyarto No.Pol.AD 6979 IZ, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotocopi SHM No.3661, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo an,Sujarni,luas 2.317 M2 terletak di desa Gentan Kecamatan Bendosari,Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-bats sebelah utara tanah Sumarsi,sebelah selatan tanah kavling nomor 00961,sebelah timur tanah kavling nomor 00960,sebelah barat jalan/saluran, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Kartu Angsuran yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT ALFA DINAR (AlfaDinar (Pusat) Jl.Lawu No.95 Tegal Asri,Bejen,Karanganyar, tanggal 07 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Somasi I, yang dikeluarkan oleh BMT ALFA DINAR Jl.Lawu No.95 Karanganyar tanggal17 Januari 2017,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Somasi II, yang dikeluarkan oleh BMT ALFA DINAR Jl.Lawu No.95 Karanganyar tanggal 15 Maret 2017,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Somasi III, yang dikeluarkan oleh BMT ALFA DINAR Jl.Lawu No.95 Karanganyar,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Is Handoko, SH, NIK: 3313102404640003 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karanganyar tanggal 9 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 ;
13. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rury Evitasari, SE, NIK: 3313105010330001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karanganyar tanggal 9 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotocopi Akad Pembiayaan No. 596/AD-KC/W-MRB/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KSP Syariah ALFA DINAR tanggal 13 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotocopi Formulir permohonan Pembiayaan Mezzo Isy Karima no. 002789 yang dikeluarkan oleh KSP Syariah ALFA DINAR tanggal 10 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotocopi Memorandum pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSP Syariah ALFA DINAR tanggal 10 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotocopi bukti pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSP Syariah ALFA DINAR tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3313101611100003 tanggal 22 Januari 2011 atas nama T.I dan T.II yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3313102805052454 tanggal 15 Januari 2011 atas nama T.III dan T.IV yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.

20. Fotocopi Surat Keputusan No:650/AD-00/SK/I/2016 atas nama Tri Joko Wahyono yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT ALFA DINAR tanggal 1 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;-

Daru Kartiko bin Budi ND, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Papahan RT.02 RW.06 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Alfa Dinar;-
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa mereka selain pasangan suami isteri dan nasabah dari koperasi karena saksi lah yang mewakili Koperasi simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Alfa Dinar pada saat terjadi akad pembiayaan dengan Tergugat I dan Tergugat II;-
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 Tergugat I dan Tergugat II pernah bekerja sama dan melakukan akad pembiayaan jual beli murabahah;-
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan akad tersebut hadir pula Tergugat III dan Tergugat IV dan bertanda tangan, akan tetapi bukan di dalam akad perjanjian ikut;-

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat III dan Tergugat IV bertanda tangan dalam surat kuasa menjual tanah dan /bangunan terhadap tanah/bangunan dengan sertifikat atas nama Sujarni dan atau Tergugat III. Sertifikat diserahkan kepada Penggugat, dengan dalil sebagai jaminan;-
- Bahwa saksi mengetahui pihak bank dengan Tergugat I dan Tergugat II menyepakati harga beli tanah pihak III dan IV dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan untuk Penggugat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II menyetujui dengan harga beli di tambah dengan keuntungan sehingga berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);-
- Bahwa saksi mengetahui, jumlah tersebut tidak dibayar tunai akan tetapi antara Pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk dibayar bertahap selama 4 bulan yang berakhir pada bulan Agustus 2012;-
- Bahwa saksi mengetahui, jaminan selain sertifikat juga BPKB dan Foto copy STNK Sepeda Motor Sanex tahun 2000 dan BPKB dan foto copy mobil merk Renault tahun 1982;-
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi/Penggugat telah mengirimkan somasi selama tiga kali;-

Supri Hartono bin Padmo Parmanto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus BMT Alfa Dinar, bertempat tinggal di Dusun Pubuhan RT.04 RW.15 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Alfa Dinar;-
- Bahwa saksi sebatas mengetahui dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa mereka adalah nasabah dari koperasi;-
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 Tergugat I dan Tergugat II pernah bekerja sama dan melakukan akad pembiayaan jual beli murabahah, kemudian

Pihak Alfa Dinar diwakili oleh Daru Kartiko, ST dengan Tergugat I dan Tergugat II;-

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan akad tersebut melihat pula Tergugat III dan Tergugat IV hadir;-
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat III dan IV pernah datang ke Kantor Alfa Dinar dan bertnda tangan surat kuasa penjualan;-
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang dijaminan adalah atas nama Tergugat III;-
- Bahwa saksi mengetahui pihak bank dengan Tergugat I dan Terggugat II menyepakati harga beli seluruh jaminan dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan untuk Penggugat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II menyetujui dengan harga beli di tambah dengan keuntungan sehingga berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);-
- Bahwa saksi mengetahui, jumlah tersebut tidak dibayar tunai akan tetapi antara Pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk dibayar betahap selama 4 bulan yang berakhir pada bulan Agustus 2012;-
- Bahwa saksi mengetahui, jaminan selain sertifikat juga BPKB dan Foto copy STNK Sepeda Motor Sanex tahun 2000 dan BPKB dan foto copy mobil merk Renault tahun 1982;-
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi/Penggugat telah mengirimkan somasi selama tiga kali;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :-

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3313102404840003, tanggal 9 Juli 2018, atas nama Is Handoko, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo, bukti

- surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 33131050010830001, tanggal 9 Juli 2018, atas nama Rury Evita Sari, SE, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
 3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3313104303670002, tanggal 01 Februari 2013, atas nama Sujarni, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
 4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 331310203610002, tanggal 31 Januari 2013, atas nama Suratno, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 5. Fotocopi Buku Simpanan atas nama Is Handoko yang dikeluarkan oleh DINAR GROUP kantor Pusat, Jalan Lawu Nomor 95 Tegal Asri Bejen, Karanganyar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Fotocopi Kartu Angsuran atas nama Is Handoko yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah ALFA DINAR, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6
 7. Fotocopi Angsuran Alfa Dinar atas nama Is Handoko yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah ALFA DINAR, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7
 8. Fotocopi Angsuran Alfa Dinar atas nama Is Handoko yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah ALFA DINAR, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8

9. Fotocopi Angsuran Alfa Dinar atas nama Is Handoko yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah ALFA DINAR, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9
10. Fotocopi Permohonan Akad Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Is Handoko, tanggal 28 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotocopi Resi Kiriman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Karanganyar tanggal 29 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotocopi Permohonan keringanan pelunasan atas nama Is Handoko yang dibuat oleh Is Handoko tanggal 28 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Para Tergugat/kuasanya telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;-

Dian Tri Utami binti Suratno, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT.04 RW.05 Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Tergugat dan saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat I;-
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dihadirkan oleh Tergugat di persidangan untuk memberikan kesaksian terhadap gugatan BMT ALFA DINAR kepada Tergugat I,II,III dan IV;-

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Tergugat I dan Tergugat II melakukan akad pembiayaan, saksi ikut datang di Koperasi Alfa Dinar, akan tetapi menunggu diluar;-
- Bahwa saksi mengetahui dan ingat pada saat terjadi akad antara Penggugat dan Tergugat I dan II, terjadi pada tahun 2012;-
- Bahwa saksi mengetahui, sebagai jaminan adalah BPKB dan sertifikat atas nama orang tua saksi (sujarni);-
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadi akad pembiayaan Tergugat III dan Tergugat IV juga hadir karena sertifikat atas nama Tergugat III menjadi jaminan;-
- Bahwa saksi mengetahui jaminan sertifikat milik tergugat III, adalah sertifikat yang tanahnya terletak di Sukoharjo;-

Sunarno bin Marto Sani, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT.03 RW.05 Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Tergugat karena sebagai tetangga, dan kenal dengan Tergugat I dan II sudah sejak lama;-
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dihadirkan oleh Para Tergugat di persidangan untuk memberikan kesaksian terhadap gugatan BMT ALFA DINAR kepada Tergugat I,II,III dan IV;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberi tahu oleh Tergugat IV bahwa yang menjadi jaminan adalah sertifikat atas nama Tergugat III (ibu Sujarni);-
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I bekerja swasta dan sering ikut dalam melelang;-
- Bahwa saksi menerangkan tentang jumlah pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, saksi tidak mengetahui;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, baik Penggugat dan para Tergugat dan atau kuasa masing-masing menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat telah mencukupkan, kemudian masing-masing menyampaikan kesimpulan, yang semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 26 September 2017, Pemberi kuasa Tri Joko Wahyono bin Sururi, umur 38 tahun, domisili di desa Tawang Sari RT 26 RW 5 desa Dlingo Kec Mojosongo Kab Boyolali, Pemberi Kuasa bertindak untuk kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT ALFA DINAR di Jalan Lawu No. 95 Karanganyar;-

Menimbang, bahwa Tri Joko Wahyono bin Sururi telah mendapatkan mandat dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT ALFA DINAR di Jalan Lawu No. 95 Karanganyar pada tanggal 25 September 2017 untuk melakukan tindakan mewakili persidangan perkara *a quo* dan sekaligus menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2017;-

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkoperasian membolehkan hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992, yang bunyi pasalnya "Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, maka harus dimaknai pula bahwa pengurus diperbolehkan pula untuk menunjuk pengurus koperasi lainnya sebagai wakilnya untuk kepentingan koperasi tersebut, dalam perkara *a quo* menunjuk wakil direktur bernama Tri Jokok Wahyono bin Sururi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT ALFA DINAR di Jalan Lawu No. 95 Karanganyar, bermaterai cukup, sesuai aslinya yang isi pada Pasal 11 ayat (2) Setiap Anggota berhak untuk di memilih atau dipilih

menjadi Pengurus dan atau Pengawas kecuali Anggota luar biasa tidak memiliki hak ini, sedangkan Tri Joko Wahyono bin Sururi sebagai wakil direktur sudah tentu bukan anggota luar biasa, oleh karena dapat dipilih untuk menjadi pengurus dan atau pengawas, dengan demikian berhak pula untuk mewakili dalam menyelesaikan kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT ALFA DINAR ;-

Menimbang, bahwa bukti P. 20 berupa Surat Keputusan Nomor 650/AD-00/SK/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 bermaterai cukup, sesuai aslinya yang isinya penetapan Tri Joko Wahyono sebagai wakil Direktur, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu, eksepsi terhadap para Tergugat yang berkaitan dengan surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang harus dinyatakan di tolak;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoeddanigheid*, oleh karena terdapat kesamaan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan kembali, dan oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in Person* yang berkaitan dengan keliru pihak yang ditarik menjadi para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bukti bertanda P.14 berupa Fotocopi Akad Pembiayaan No. 596/AD-KC/W-MRB/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KSP Syariah ALFA DINAR tanggal 13 April 2012, dalam Pasal 5 angka 2 Pihak I sebagai Penggugat dan Pihak ke II sebagai Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah bersepakat adanya jaminan:-

Menimbang, bahwa pihak ke II dan atau Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan berupa 1). BPKB Nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol : AD 6979 Iz, 2). BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA. dan 3). Sertifikat SHM No.

3661, an. Sujarni, luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur : tanah kavling Nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sertifikat SHM No. 3661, an. Sujarni, luas 2.317 M2, ditindak lanjuti dengan Surat Kuasa Menjual Tanah dan/Bangunan antara Penggugat dengan Tergugat III (Sujarni) dan Tergugat IV (Suratno) kedua pihak adalah pasangan suami isteri, bukti P. 4 bermaterai cukup sesuai aslinya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap perkara *a quo*, Penggugat telah benar menarik Sujarni sebagai Tergugat III dan Suratno sebagai Tergugat IV, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan keliru pihak yang di tarik menjadi Tergugat harus dinyatakan ditolak;-

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang masing-masing didampingi oleh kuasa hadir dalam persidangan;-

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kuasa masing-masing;-

Menimbang bahwa kuasa Penggugat adalah Achmad Nur Qodin, S.HI., MH. Himawan Tidolaksono, S.H. Advokat yang beralamat di Advokat Syari'ah Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. & Partners, yang beralamat di KSPPS BMT Alfa Dinar, Jl. Lawu No. 95 Karanganyar, kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara dan telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk untuk perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh

karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ari Santoso, SH Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Krisna Santoso yang beralamat di Badran Baru RT 008 RW 008 Kelurahan Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 57722 telp. 6499749, kuasa telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara dan telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk untuk perkara Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, oleh karena perdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan seorang mediator Dr. Drs. Mudara MSI adalah Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Karanganyar, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Desember 2017 bahwa tahapan-tahapan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi mediasi

tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan sebagaimana perintah Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat, setelah dibaca terdapat beberapa perbaikan yang sudah termuat dalam gugatan pokok, dilanjutkan jawaban, replik, duplik dan Replik untuk gugatan rekonsensi, pembuktian dan berakhir kesimpulan yang semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestatie.
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutang dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;-
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kifarat terhitung sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Ta'width sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 45.688.700,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz
 - b. Satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA
 - c. Satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten

Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran Sebagai pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat.

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan berupa satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA dan satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/*wanprestatie* dan gugatan yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat tidak memberikan jawaban secara tegas yang berkaitan dengan pembiayaan jual beli murabahah yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi terhadap pernyataan tegas dari Para Tergugat melalui kuasanya yaitu menyatakan menolak dengan argumen bahwa akad pembiayaan jual beli

murabahah Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012;- tanggal 13 April 2012 adalah dibuat secara sepihak, serta Para Tergugat tidak diberikan print out perjanjiannya;-

Menimbang, bahwa pada posisinya sebagai Para Tergugat yang menolak terhadap pembiayaan jual beli murabahah yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dengan jawaban bahwa Para Tergugat merasa telah mempunyai itikad baik akan membayar dan atau melunasi terhadap pembiayaan jual beli murabahah Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012;- tanggal 13 April 2012 yaitu sebesar Rp. 80.000.000 dengan argumen usaha Para Tergugat collaps, sesungguhnya perbuatan tersebut telah menunjukkan Para Tergugat telah mengakui adanya pembiayaan yang telah diterima dan berkewajiban untuk mengembalikan;-

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2012 Tergugat I dan Tergugat II telah menanda tangani Akad Pembiayaan Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, bukti P. 14 bermaterai cukup dan sesuai aslinya;-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Daru Kartiko bin Budi ND, dan Supri Hartono bin Padmo Parmanto bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR. Hal mana para mengetahui kedatangan Tergugat I dan Tergugat II sekitar tahun 2012 ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah serta melakukan perjanjian dan menandatangani akad pembiayaan jual beli murabahah, dan pada saat itu hadir pula Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani Surat Kuasa Menjual Tanah dan/Bangunan bukti P. 4, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, karena jaminan sertifikat atas nama Tergugat III dan Tergugat IV adalah suami Tergugat III;-

Menimbang, bahwa akad pembiayaan berupa perjanjian jual beli Al-murabahah dan yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili lembaga keuangan syariah KSP Syariah Alfa Dinar dan atau Pihak Pertama adalah Daru Kartiko ST sedangkan Pihak Kedua adalah Tergugat I (Is Handoko) dan Tergugat II (Rury Evitasari, SE);-

Menimbang, bahwa dalam pokok perjanjian (Akad) Penggugat telah mengikat diri untuk menjual tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II kemudian menyepakati sebuah perjanjian penjualan sebuah tanah dengan sertifikat bukti P. 7 berupa fotocopi SHM No.3661, bermaterai cukup, sertifikat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bermaterai cukup an, Sujarni, (Tergugat III) luas 2.317 M2 terletak di desa Gentan Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, bukti mana telah ditunjukkan aslinya dan tak terbantahkan oleh Para Tergugat, oleh karenanya sebagai akta outentik karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I bersama Tergugat II telah menyepakati penjualan tanah dengan sertifikat bukti P.7 sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang telah ditetapkan dari harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tambah keuntungan Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 15 berupa foto copy formulir Permohonan Pembiayaan Mezzo isy Karima dengan jumlah permohonan sejumlah 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 4 bulan, bukti P. 16 berupa foto copy memorandum pembiayaan, Tergugat I dan Tergugat II menyetujui Pokok Pembiayaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nisbah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan bukti P. 17 berupa fotocopy bukti pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat I, bukti-bukti tersebut bermateri cukup, sesuai aslinya, dan di akui oleh Para Tergugat/kuasanya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Nomor 596/AD-KC/W-MRB/IV/2012 tanggal 13 April 2012 menunjuk Pasal 4 bahwa jangka waktu pembayaran sejak 13 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan cara pembayaran bulan pertama (I) yaitu bulan Mei 2012 sampai dengan bulan ketiga (III) yaitu bulan Juli 2012, setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bulan keempat (IV) yaitu bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);-

Menimbang, bahwa bukti P. 8 berupa kartu Angsuran bermaterai cukup, sesuai aslinya, bukti yang dibuat oleh pihak Koperasi tersebut diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya, oleh karena mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup. Bukti yang berisi angsuran Tergugat I dan Tergugat II sejak Mei 2012 sampai dengan 30 Nopember 2012 hingga angsuran tersebut berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis memandang Tergugat I dan Tergugat II telah nyata tidak memenuhi kewajibannya sampai gugatan yang telah di daftarkan pada tanggal 02 Oktober 2017 hingga sekarang telah berjalan 5 tahun 2 bulan;-

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Pasal 1238 KHU Perdata telah dijelaskan oleh Mahkamah Agung dengan lahirnya SEMA No 3 tahun 63 yakni “Bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta dimuka hakim apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 9 berupa foto copy somasi I pada tanggal 17 Januari 2017, bukti P, 10 berupa foto copy somasi II pada tanggal 15 Maret dan bukti P. 11 berupa fotocopy somasi III tanpa tanggal yang pasti pada tahun 2017, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Para Tergugat, karenanya mempunyai nilai pembuktian. Isi bukti tersebut adalah berupa penagihan kepada Tergugat I dan II, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat telah nyata melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “Bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya : a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana

dijanjikannya, c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;-

Menimbang, bahwa Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah "Pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah di nyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang di tentukan;-

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah "Akad yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Al-Qur'an pada QS al Maidah ayat 1 yang artinya "*Hai orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...* QS An Nahl ayat 91; Artinya "*Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah di ikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpahmu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*";-

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengetengahkan hadist Nabi sebagai berikut : Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda" Barang siapa yang telah menepati janji seseorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, tidak diterima darinya taubat dan tebusan (HR Bukhori 1870 dan Muslim 1370);-

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata adalah asas yang melandasai pelaksanaan perjanjian yaitu asas *facta sunt servanda*, sebagai asas fundamental karena asas tersebut adalah melandasi lahirnya suatu perjanjian yang biasa dimengerti dalam hukum positif yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah nyata melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 berupa kartu Angsuran bermaterai cukup yang telah dibuat oleh Penggugat dan tidak dibantahnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya, bukti yang berisi angsuran Tergugat I dan Tergugat II sampai 30 Nopember 2012 hingga berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dalam akad Pembiayaan Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, tanggal 13 April 2012 menunjuk Pasal 1 dan Pasal 4 bahwa telah disepakati Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pembiayaan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah keuntungan Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 huruf d Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa salah satu rukun akad adalah kesepakatan, oleh karena dalam pengertiannya sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 KHES “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menghitungnya bahwa tanggungan Tergugat I dan Tergugat II semula sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan demikian jumlah hutang yang harus di bayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dikurangi pembayaran sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah), oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan sisa tanggungan tersebut kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa Kifarat terhutang sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Ta'widh sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 45.688.700,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu

tujuh ratus rupiah) Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut di atas, Para Tergugat melalui kuasanya tidak memberikan jawaban apapun, kecuali menyatakan menolak;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 14 berupa akad Pembiayaan Nomor :596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, tanggal 13 April 2012, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, menunjuk pada Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi “ Dalam hal pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) tidak membayar tepat waktu di kantor pihak pertama (Penggugat) dan harus dilakukan penjemputan ke tempat pihak kedua maka pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar *ta'widh*/ganti rugi kepada pihak pertama;-

Menimbang, bahwa pada bukti P. 14 menunjuk pada Pasal 4 bahwa tentang jangka waktu dan tatacara pembayaran adalah selama 4 bulam sejak bulan 13 Mei 2012 sampai dengan 13 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa bukti P. 8 berupa kartu angsuran, telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran terakhir pada tanggal, 30 Nopember 2012 dengan total pembayaran Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah nyata melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan sisa pembiayaan yang telah diterimanya dari Penggugat, sampai gugatan di daftarkan pada tanggal 2 Oktober 2017 setidaknya telah lalai selama 5 tahun 2 bulan;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 berupa foto copy somasi I pada tanggal 17 Januari 2017, bukti P.10 berupa foto copy somasi II pada tanggal 15 Maret dan bukti P.11 berupa fotocopy somasi III tanpa tanggal yang pasti pada tahun 2017, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Para Tergugat, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.9, P.10 dan P 11, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah mengabaikan terhadap kewajiban mengembalikan sisa pembiayaan yang telah diterima dari Penggugat dan telah jatuh tempo untuk mengembalikannya;-

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II, sudah tentu pihak Penggugat telah mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk penagihan, biaya untuk mensomasi selama tiga kali serta biaya untuk menyewa pengacara dalam upaya menyelesaikan perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 huruf a Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi hukuman sanksi ganti rugi/*ta'widh*. Dalam Pasal 39 KHES "sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya dan c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatannya ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), dalam keputusannya pada angka 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Angka 2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Angka 3 kerugian riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dibayarkan. Angka 4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*) atau (*al furshah al dha-l'ah*). Angka 5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh kenakan pada

transaksi (akad) yang menimbulkan hutang (*dain*) seperti salam, *istishna* serta *murabahah* dan *ijarah*;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam al-Qur'ah surat Al-baqarah ayat 194 yang artinya*maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertaqwalah kepada Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.*" (Q.S Al-baqarah : 194);- QS al Isra' artinya ... *Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*"

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengetengahkan kaidah fiqh yang artinya : "*Bahaya (beban berat) harus dihilangkan*" dan pula pendapat Wahbah Al Zuhaili dalam kitab *Nazariyah al Dhaman* "*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan" sedangkan pendapat Isham Anas al Zaftawi dalam *Hukm al Gharamah al Maliyah fi al fiqh al Islami* "*Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti*";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah lalai dan ingkar janji telah merugikan Penggugat, memenuhi ketentuan Pasal 38 KHES, oleh karena itu patut untuk di hukum membayar *ta'widh* (ganti rugi) kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan *ta'widh* ganti rugi atas kerugian tersebut sebesar Rp. 45.688.700,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim sebelumnya, bahwa sisa hutang dan atau sisa pembiayaan yang harus di bayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah);-

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap *ta'widh* (ganti rugi) sebesar Rp. 45.688.700,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dihitung sampai dengan bulan Juli 2017 sehingga lebih dari 50 % sisa hutang dianggap jumlah yang tidak wajar ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotocopy akad Pembiayaan Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, tanggal 13 April 2012 menunjuk pada Pasal 4 angka 3 bahwa pembayaran ta'widh tidak ditentukan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat terhadap ta'widh (ganti rugi) sebesar Rp. 45.688.700,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun yang terdapat angka riil yang telah dikeluarkan, akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat telah nyata mengeluarkan biaya untuk penagihan, biaya untuk melaksanakan somasi 3 kali, membayar Advokad / Pengacara dan bahkan untuk menghadirkan saksi-saksi, oleh karena itu patutlah untuk mendapatkan apresiasi penggantian ganti rugi ;-

Menimbang, bahwa Pasal 1339 KUH Perdata” Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;-

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, di dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan lalai memenuhi perjanjian dan perikatannya yang termuat dalam Akad Pembiayaan Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, tanggal 13 April 2012, oleh karena itu patutlah dan cukup wajar Tergugat I dan Tergugat II dibebani mengganti rugi ;-

Menimbang, bahwa untuk memberikan dan menghilangkan kerugian terhadap kerugian Penggugat, serta tidak pula memberatkan Tergugat I dan Tergugat II bahkan akan merugikan para Tergugat lainnya (Tergugat III dan Tergugat IV), Majelis berpendapat bahwa hitungan ganti rugi 10 % dari sisa hutang/sisa pembiayaan sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta

rupiah) sehingga di dapatkan angka Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), adalah jumlah yang sangat wajar dan realis, oleh karenanya patut dipertimbangkan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ta'widh (ganti rugi) kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kifarath terhitung sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 KHES huruf d dan e “ pihak dalam akad yang melakukan inkar janji dapat dijatuhi denda dan/atau membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotocopy akad Pembiayaan Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, tanggal 13 April 2012, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak melakukan akad adanya kifarath, dengan demikian tuntutan tersebut tidaklah masuk dalam kualifikasi Pasal 38 KHES khusus huruf d dan e. oleh Karena itu tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar kifarath terhitung sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), harus dinyatakan di tolak;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa:

- Satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz
- Satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA
- Satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran Sebagai pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban. Yaitu jaminan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto dan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA. Baik Sugiyanto dan Mahmud, SE MM tidak pernah menandatangani akad pembiayaan pembelian murabahah Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, tanggal 13 April 2012;-

Menimbang, bahwa BPKB dan atau surat berharga lainnya sebagai tanda bukti pemilikan barang bergerak adalah tidak selalu atas nama pemiliknya karena intensitas jual beli barang bergerak sangat cepat dan tidak pula selalu dibarengi dengan perubahan nama pemilik yang terdapat dalam BPKB, oleh karena sangatlah mungkin BPKB atau surat berharga lainnya atas nama Sugiyanto dan atas nama Mahmud, SE MM, akan tetapi pemilik barangnya adalah Tergugat I dan Tergugat II;-

Menimbang, bahwa terhadap jaminan satu bidang tanah dengan sertifikat SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran, dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama sujarni, maka secara hukum adalah milik sujarni atau Tergugat III;-

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa Surat Kuasa Menjual Tanah dan/ Bangunan tanpa tanggal bermeterai dan sesuai aslinya, yang isinya bahwa Penerima Kuasa (Danu Kartiko, ST) mewakili KSPPS BMT Alfa Dinar di Jl. Lawu No. 95 Karanganyar, telah menerima kuasa dari Sujarni/Tergugat III dan Suratno/Tergugat IV (suami) untuk menjual dan atau memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum ataupun di bawah tangan dengan obyek (tanah dan bangunan) Karena sebagai jaminan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Nomor 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012, tanggal 13 April 2012, menunjuk Pasal 5 angka 1 dan 2 yaitu tentang Pengakuan hutang dan Pemberian Jaminan sebagai tersebut dalam tuntutan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena untuk membayar sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ditambah dengan *ta'widh* (ganti rugi) sejumlah Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 94.000.000,- + 9.400.000,- = Rp 103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah). Penggugat dapat melakukan penjualan baik Motor/Mobil dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto dan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA. Serta tanah dengan sertifikat SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dapat melakukan penjualan jaminan biaya pembiayaan tersebut karena harus di kabulkan;-

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak baik Penggugat maupun Para Tergugat dan untuk menghindari kerugian masing-masing, oleh karena hasil penjualan barang-barang jaminan setelah dikurangi biaya pelelangan (jika dijual dengan cara di lelang) dan beban yang harus dibayar sebesar Rp 103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) serta biaya perkara sebesar Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), maka sisa hasil pelelangan barang jaminan tersebut, wajib dikembalikan kepada Para Tergugat;-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk memberitahu hasil penjualan yang sesungguhnya kepada Para Tergugat dan Penggugat pun tidak diperbolehkan melarang apabila para

Tergugat ingin mengetahui dan mengikuti proses pelelangan selama tidak mempersulit terhadap pelelangan tersebut ;-

Menimbang, bahwa untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama serta menjaga hubungan baik Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan yang dikehendaki syariah Islam. Oleh karena apabila ternyata dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*, Para Tergugat mampu untuk membayar kepada Penggugat (sisa hutang/pembiayaan dang anti rugi/*ta'widh* sebesar Rp 103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo. sebesar Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Maka Penggugat berkewajiban mengembalikan seluruh barang-barang yang menjadi jaminan;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan Sema Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil. Disebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Dengan demikian gugatan terhadap putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi. Oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;-

Menimbang, bahwa perhadap permohonan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan berupa satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 96378431 merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440

Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA dan satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa sebagaimana isi Pasal 5 angka 2 pada Akad Pembiayaan Nomor. 596/AD-04/KC/W-MRB/IV/2012 tanggal 13 April 2012 telah disepakati bahwa Para Tergugat telah melampirkan kepada Penggugat jaminan berupa BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz, dan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA serta sertifikat atas tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat: jalan/saluran;-

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat yang berkaitan dengan barang jaminan tersebut telah dikuasai oleh Penggugat, maka majelis memandang barang-barang tersebut dapat terjaga dengan baik dan Para Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk memindah tangankan barang tersebut kepada pihak lain, karena surat-surat yang berkaitan dengan barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan amar putusan sela, oleh karena itu permohonan penyitaan tersebut harus di tolak ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti, baik dari Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan, bahwa selain tidak ada relevansinya, Majelis Hakim telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;--
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi Sepeda Motor dengan BPKB nomor 9637843I merk sanex tahun 2000 atas nama Sugiyanto dengan Nomor Polisi AD 6979 LZ, Mobil dengan BPKB nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982 atas nama Mahmud, SE, MM dengan Nomor Polisi AD 8837 KA ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat III Rekonvensi sertifikat hak milik nomor 3661 atas nama Sujarni luas 2.317m2 yang terletak di desa Gentan kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Sumarsi
 - Sebelah selatan : tanah kavling nomor 00961
 - Sebelah timur : tanah kavling nomor 00960
 - Sebelah barat : jalan/saluran;
- Menyatakan Surat kuasa menjual obyek jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat III dan IV batal demi hukum;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyapaikan gugatan rekonvensi yang yang disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi;-

Menimbang, bahwa materi gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam gugatan konvensi, oleh karena gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;-

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;-
2. Menetapkan perbuatan Para Tergugat Kompensi adalah ingkar janji/wanprestasi;-
3. Menghukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II untuk membayar kepada Penggugat Kompensi sisa hutang atau sisa Pembiayaan yang belum dibayar sejumlah Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah);-
4. Menghukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II untuk membayar *ta'widh*/ganti rugi kepada Penggugat Kompensi sejumlah Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-
5. Menghukum Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II untuk menyerahkan kepada Penggugat Kompensi barang - barang bergerak berupa :
 - a. Satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol. AD 6979 Iz;-
 - b. Satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA;-
6. Memerintahkan Penggugat Kompensi untuk menjual secara lelang barang-barang jaminan berupa barang-barang bergerak sebagaimana diktum angka 5 dan barang tidak bergerak sebagai berikut ;-
 - a. Satu unit sepeda motor dengan BPKB nomor 9637843I merk Sanex tahun 2000, an. Sugiyanto, No.Pol.: AD 6979 Iz

- b. Satu unit mobil dengan BPKB Nomor 5360440 Merk Renault tahun 1982, an. Mahmud, SE, MM, No.Pol. AD 8837 KA
- c. Satu bidang tanah dengan SHM No. 3661, an. Sujarni (tergugat III), luas 2.317 M2, terletak di Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: tanah sumarsi, sebelah selatan: tanah kavling nomor 00961, sebelah timur: tanah kavling nomor 00960, sebelah barat : jalan/saluran;-

7. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;-

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.671.000,- satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal, 10 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal, 04 Jumadil Awwal 1440 H sebagai Ketua Majelis Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum dan Drs. M. Muslih, MH serta Muhamad Imron, S.Ag.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sasmito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi;-

Ketua Majelis

ttd

Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.M.Muslih, MH

Drs. Muhamad Imron, S.Ag.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp | 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.580.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah

 Rp. 1.671.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto,S.H., M.H.